



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**NOMOR 60 / Kpts / KPU Kota – 011329166 / 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa Waktu, Tanggal, dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kota Cirebon ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota setelah Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 dinyatakan bahwa penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu dengan berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota,Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Kantor Perwakilan RI;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Zona/ Wilayah/ Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah Provinsi Jawa Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2014.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 634 / KPU / IX / 2013, tanggal 11 September 2013 perihal Pembentukan Zona Wilayah Kampanye;
  7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 142/Kpts/KPU-Prov-011/IX/2013, tanggal 27 September 2013 Perihal Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum;
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Reklame.

**Memperhatikan**

- :
1. Hasil Rapat Koordinasi KPU Kota Cirebon dengan Pemerintah Kota Cirebon tanggal 08 Oktober 2013 tentang Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Untuk Pelaksanaan Kampanye di Tingkat Kota;
  2. Surat Walikota Cirebon Nomor 273/1255-Adm. Kemas tanggal 08 Oktober 2013 Perihal Tempat Kampanye/ Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif 2014;
  3. Hasil Rapat Koordinasi KPU Kota Cirebon dengan Pimpinan Partai Politik dan Panwaslu Kota Cirebon, tanggal 08 Oktober 2013 tentang Penetapan Zona / Wilayah / Lokasi Pemasangan Alat Peraga Untuk Pelaksanaan Kampanye di Tingkat Kota;
  4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cirebon Nomor 78/BA/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan  
KESATU**

- :
- : Menetapkan Zona/Wilayah/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 bahwa kawasan lokasi/daerah yang dimaksud adalah satuan wilayah administratif Kelurahan dengan pembatasan maksimal Alat Peraga Kampanye berupa:
1. baliho atau papan reklame (*billboard*) hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) Kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD ;
  2. calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (*billboard*) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) Kelurahan atau nama lainnya;
  3. bendera, umbul-umbul (diperuntukan hanya untuk Partai Politik), dan alat peraga lainnya dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPD dan DPRD pada tempat yang tidak dilarang;
  4. spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m

hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU Kota Cirebon bersama Pemerintah Daerah.

**KEDUA** : Lokasi dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 08 Oktober 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
KETUA,**

ttd.

**EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN	: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR	: 60 /Kpts/KPU Kota - 011329166/2013
TANGGAL	: 08 Oktober 2013
TENTANG	: PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 60/Kpts/KPU Kota-011329166/2013 TENTANG PENETAPAN ZONA/ WILAYAH/ LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014.

## 1. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

- a. Pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho/papan reklame (billboard), bendera, umbul – umbul dan spanduk hanya dilakukan di jalan-jalan dalam wilayah Kota Cirebon, kecuali :
  - 1) Sepanjang Jalan Siliwangi dan sayap jalan/gang radius 10 meter.
  - 2) Sepanjang Jalan R.A. Kartini dan sayap jalan/gang radius 10 meter.
- b. Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Reklame.
- c. Pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan :
  - 1) Alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti Masjid, Gereja, Vihara, Pura, Rumah Sakit atau Tempat-tempat Pelayanan Kesehatan, Gedung Milik Pemerintah, Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah), Jalan-jalan Protokol, Jalan Bebas Hambatan, dan Tempat-tempat Fasilitas Umum (Misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan);
  - 2) Tidak dilakukan di media jalan dan semua taman media jalan serta taman kota,
  - 3) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum, serta memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan, dan kenyamanannya
  - 4) Pemasangan spanduk tidak melintang di atas jalan
  - 5) Tidak menggunakan sarana prasarana umum jalan dan jembatan, seperti trotoar, shelter, rambu-rambu lalu lintas, APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), tiang PJU, kontruksi reklame, lampu hias, pot bunga, pohon, dan tiang nama jalan.
  - 6) Tidak menggunakan fasilitas umum, dinding, pagar, dan lingkungan sarana peribadatan, pendidikan serta pemerintahan.
  - 7) Segala resiko kerusakan yang diakibatkan penggunaan lokasi tempat kampanye dan pemasangan alat peraga menjadi tanggung jawab pengguna/pemasang alat peraga kampanye.
  - 8) Alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis pemilik tempat yang bersangkutan;
  - 9) Pemasangan alat peraga kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya dan 10 meter dari tempat ibadah, tempat Pendidikan, tempat Instansi Pemerintah dan Tempat-tempat lainnya yang dilarang berdasarkan Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 dan PKPU Nomor 1 Tahun 2013 jo PKPU Nomor 15 Tahun 2013;

- 10) KPU berwenang memerintahkan Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;
- 11) Panwaslu, Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada Partai Politik / calon Anggota DPR, DPD Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Cirebon tersebut;
- 12) Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/ tanggal pemungutan suara.

## 2. Lokasi Kampanye Tertutup

Menggunakan gedung-gedung pertemuan yang bukan milik Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD, setelah mendapat ijin dari pengelola/ penanggung jawab gedung tersebut.

## 3. Lokasi Kampanye terbuka

### a. Lapangan

- 1) Sarana Olah Raga Sunyaragi (Lapangan Bola Voli, Lapangan Sepak Bola dan Lapangan Atletik);
  - 2) Lapangan Olah Raga Keseden dan Kesambi Dalam;
  - 3) Lapangan Kebon Pelok;
- b. Pada angka 3 huruf a butir 1 dan 2, untuk penggunaannya berkoordinasi dan meminta ijin Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata. Sedangkan angka 3 huruf a butir 3 penggunaannya berkoordinasi dan meminta ijin kepada Sekretariat Daerah Kota Cirebon melalui bagian Umum.
- c. Selain lapangan pada huruf b tersebut di atas, dapat digunakan lapangan lain setelah mendapat ijin dari pengelola / penanggung jawab lokasi tersebut yaitu :
- 1) Lapangan Stadion Bima dan area parkir timur depan Stadion Bima;
  - 2) Halaman Keraton Kacirebonan;
  - 3) Lapangan Keraton Kasepuhan;
  - 4) Lapangan Kalitanjung.
- .

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
Ketua,

ttd.

**EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

Kepala Sub Bagian Hukum

